

Konsep Amanah dalam Pengelolaan Uang: Kajian Tafsir Tematik Terfokus atas QS An-Nisā' [4]:5, QS An-Nisā' [4]:29, dan QS Al-Baqarah [2]:177

Ahkamil Hakim¹, Nurhayati², Yenni Samri Juliati Nasution³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

correspondence e-mail*, ahkamilhakim3005@gmail.com¹, nurhayati@uinsu.ac.id²,
yenni.samri@uinsu.ac.id³

Submitted:

Revised: 2025/12/01;

Accepted: 2025/12/21; Published: 2026/01/23

Abstract

This study examines the concept of trust in money management based on QS An-Nisa' verse 5, QS An-Nisa' verse 29, and QS Al-Baqarah verse 177 through a focused thematic interpretation approach (*maudhu'i intiqā'i*). The results of the thematic synthesis indicate that trust is built on three main principles, namely prudence in wealth management, prohibition of misuse and false practices, and social responsibility in wealth distribution. This study uses qualitative methods through classical and contemporary interpretation studies and content analysis. The findings indicate that trust encompasses personal integrity and transparent and accountable professional governance, so that wealth is understood not only as individual ownership, but also as a means of distributive justice. Scientifically, this study contributes to the conceptual strengthening of wealth management ethics from a Qur'anic perspective that is relevant to the contemporary economic context.

Keywords

Trust; money management; focused thematic interpretation; Islamic economic ethics; distributive justice.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Konsep amanah merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam yang menempati posisi sentral dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan moral manusia. Amanah tidak hanya dipahami sebagai sikap kepercayaan dalam relasi interpersonal, tetapi juga sebagai kewajiban spiritual yang menuntut tanggung jawab penuh atas segala bentuk pengelolaan yang berada di bawah kewenangan manusia, termasuk harta dan uang. Dalam konteks kontemporer, isu amanah menjadi semakin relevan seiring maraknya problem penyalahgunaan dana, korupsi, manipulasi laporan keuangan, serta krisis integritas yang melanda berbagai lembaga keuangan dan institusi publik. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif amanah dan praktik pengelolaan uang dalam realitas sosial modern (Fauzi & Hamidah, 2021).

Al-Qur'an secara eksplisit membahas amanah dalam beragam konteks, termasuk dalam

pengelolaan harta. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada QS An-Nisā' ayat 5, QS An-Nisā' ayat 29, dan QS Al-Baqarah ayat 177 sebagai tiga ayat kunci yang merepresentasikan dimensi perlindungan, etika transaksi, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan uang. Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yang cenderung membahas konsep amanah secara umum dan normatif, penelitian ini menegaskan kekhasannya melalui sintesis tematik terfokus atas tiga ayat tersebut untuk membangun satu kerangka konseptual yang integratif dan aplikatif (Zumaro & Afifah, 2025).

QS An-Nisā' ayat 5 menegaskan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan harta dengan melarang penyerahan harta kepada pihak yang belum memiliki kapasitas pengelolaan yang memadai. Ayat ini mengandung pesan bahwa harta merupakan amanah yang rawan disalahgunakan apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab. Dalam konteks modern, ayat ini relevan dengan praktik pengelolaan dana publik, dana sosial, dan dana lembaga keuangan yang menuntut kompetensi, integritas, serta mekanisme pengawasan yang ketat (Maulana, 2022).

QS An-Nisā' ayat 29 memberikan penegasan etis melalui larangan memakan harta secara batil, baik melalui kecurangan, penipuan, riba, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Ayat ini menempatkan amanah sebagai prinsip moral yang harus menjiwai setiap aktivitas ekonomi agar tidak merugikan pihak lain. Dalam realitas kontemporer, ayat ini memiliki relevansi langsung dengan persoalan fraud, penggelapan dana, dan praktik keuangan ilegal yang kerap menjadi sumber krisis kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi (Harsono, 2025).

Sementara itu, QS Al-Baqarah ayat 177 memperluas makna amanah ke dalam dimensi sosial dengan menegaskan bahwa kebaikan sejati tidak berhenti pada aspek ritual, tetapi tercermin dalam komitmen mendistribusikan harta kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Ayat ini menegaskan bahwa amanah tidak hanya berarti menjaga harta dari penyalahgunaan, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaannya memberikan manfaat sosial dan berkontribusi pada keadilan distributif. Melalui pendekatan tafsir tematik terfokus, ketiga ayat tersebut dianalisis sebagai satu kesatuan konseptual yang saling melengkapi. QS An-Nisā' ayat 5 merepresentasikan prinsip proteksi dan kehati-hatian, QS An-Nisā' ayat 29 menegaskan batasan moral dan legal dalam transaksi, sedangkan QS Al-Baqarah ayat 177 mengarahkan tujuan sosial dari pengelolaan harta. Sintesis ini menghasilkan pemahaman holistik bahwa amanah dalam pengelolaan uang mencakup perlindungan aset, kehalalan proses, dan keberpihakan pada kemaslahatan sosial (Anwar et al., 2025).

Urgensi kajian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan tantangan kontemporer seperti korupsi, penyalahgunaan dana publik, lemahnya transparansi lembaga keuangan, dan krisis integritas institusional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai amanah berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, akuntabilitas lembaga, dan stabilitas sistem ekonomi (Aksana, 2024). Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum secara spesifik mensintesis ayat-ayat Al-Qur'an tertentu sebagai fondasi konseptual yang utuh. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menghadirkan kajian tematik terfokus atas QS An-Nisā' 5, QS An-Nisā' 29, dan QS Al-Baqarah 177. Kajian ini diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus teoretis tentang amanah, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan etika pengelolaan uang yang relevan dengan tantangan keuangan modern, serta berorientasi pada integritas, keadilan, dan kemaslahatan sosial.

METODE

Penelitian ini secara tegas menggunakan pendekatan tematik terfokus (*focused thematic tafsir*), yaitu pendekatan yang membatasi kajian hanya pada tema *amanah dalam pengelolaan uang* dengan sumber ayat yang telah ditentukan secara selektif. Berbeda dari kajian tematik umum yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an terkait satu tema secara luas, penelitian ini secara sadar memusatkan analisis hanya pada QS An-Nisā' ayat 5, QS An-Nisā' ayat 29, dan QS Al-Baqarah ayat 177. Ketiga ayat tersebut dipilih karena secara langsung merepresentasikan dimensi amanah dalam aspek pengelolaan harta, larangan penyalahgunaan harta, serta integrasi nilai moral dan sosial dalam penggunaan kekayaan. Dengan demikian, fokus penelitian tidak melebar ke ayat-ayat lain yang bersifat sekunder, tetapi diarahkan pada pendalaman makna dari ayat-ayat kunci yang relevan (Romdhon, 2025).

Kekhasan pendekatan tematik terfokus dalam penelitian ini terletak pada upaya analisis mendalam (*in-depth analysis*) terhadap keterkaitan makna antar ayat dalam satu tema yang spesifik, bukan pada kuantitas ayat yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali konsep amanah secara konseptual, normatif, dan aplikatif dalam pengelolaan uang, dengan menelusuri konteks turunnya ayat, struktur makna, serta implikasi etik dan hukum yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-tematik, tetapi juga analitis-tematik terfokus, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih tajam dan sistematis mengenai konsep amanah dalam perspektif Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle) dalam Pengelolaan Harta

مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا وَارْزُقُوهُمْ فِيمَا لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الْتَى آمَوَالِكُمُ السُّفَهَاءَ تُؤْتُوا وَلَا

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS An-Nisa':5)*

Ayat QS An-Nisa' ayat 5 memberikan fondasi teologis bahwa harta bukan semata kepemilikan individual, tetapi amanah yang memiliki dimensi spiritual, moral, sosial, dan protektif. Ketika Allah berfirman *"janganlah kamu berikan harta-hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya"*, ayat ini bukan sekadar larangan teknis, tetapi sebuah prinsip besar bahwa setiap aset yang diamanahkan kepada manusia berfungsi sebagai *qiyaman*, yaitu penopang kehidupan, stabilitas, dan keberlangsungan sosial. Oleh karena itu, pengelolaannya membutuhkan integritas, kecermatan, dan kesadaran penuh bahwa harta memiliki fungsi kemaslahatan bagi masyarakat luas. Nilai *qiyam* ini menegaskan bahwa harta adalah alat menjaga ketertiban ekonomi dan bukan sekadar sumber kepuasan material.

Pada pengelolaan harta yatim, ayat ini sangat relevan karena menegaskan bahwa seorang wali atau pengelola tidak mempunyai kewenangan mutlak untuk menyerahkan harta kepada pihak yang belum cakap, baik secara psikologis maupun intelektual. Ketidakmatangan akal (السد فهاء) di sini tidak hanya merujuk pada usia, tetapi juga pada ketidakmampuan merencanakan, memanfaatkan, dan mempertanggungjawabkan harta secara benar. Karena itu, larangan ini memiliki nilai protektif yang sangat besar: Islam ingin menutup pintu kerusakan (*sadd al-dzari'ah*) sekaligus memastikan bahwa harta tersebut tidak menjadi sumber kezaliman, penipuan, atau penyalahgunaan. Dengan demikian, amanah menjadi fondasi etis yang menyeluruh dan wajib dijalankan oleh pihak yang diberikan otoritas mengelola harta (Sinlae, 2024).

Tafsir klasik seperti Ibn Kathir dan Al-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini menekankan perlindungan terhadap harta anak yatim, termasuk larangan menggabungkan harta wali dengan harta yatim karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Wali diperintahkan untuk merawat, memenuhi kebutuhan, dan memelihara aset tersebut sampai anak yatim mencapai kedewasaan dan mampu mengelola hartanya sendiri. Tafsir ini memperlihatkan bahwa amanah bukan hanya tugas mengurus harta, tetapi juga menjaga martabat dan masa depan anak yatim, terutama dalam hal ekonomi. Pandangan ini menunjukkan sensitivitas Islam terhadap

ketidakadilan struktural yang sering dialami kelompok rentan seperti yatim.

Sementara itu, tafsir kontemporer memperluas ayat ini ke dalam konteks kelembagaan modern, seperti lembaga keuangan, badan pengelola dana sosial, dan organisasi kemanusiaan. Para mufasir kontemporer menekankan bahwa pengelolaan amanah tidak cukup hanya mengandalkan etika pribadi, tetapi juga membutuhkan sistem manajemen yang baik. Hal ini mencakup mekanisme rekonsiliasi, audit, pencatatan keuangan yang akurat, hingga penggunaan *trust account* untuk memastikan harta yang dikelola tidak bercampur dengan dana pribadi pengelola. Pendekatan kelembagaan ini selaras dengan tuntutan zaman di mana skala pengelolaan harta semakin besar dan kompleks, sehingga potensi penyalahgunaan juga semakin meningkat.

Secara normatif, nilai amanah dalam ayat ini dapat diterjemahkan menjadi tiga implikasi praktis. Pertama, perlunya seleksi kompetensi bagi pemegang amanah, baik individu maupun lembaga. Seseorang yang tidak memiliki kecakapan manajerial tidak layak mengelola harta yang bukan miliknya. Kedua, adanya kewajiban transparansi dan pembukuan yang jelas agar pengelolaan harta dapat diawasi dengan ketat dan terhindar dari penyimpangan. Ketiga, prioritas utama dalam pengelolaan harta harus diberikan kepada pemilik hak, bukan pengelola. Artinya, semua keputusan manajerial harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berhak, khususnya anak yatim, sebelum mempertimbangkan kepentingan pihak lain (Rorizki, 2024).

Penelitian (Khalil, 2023) menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya penyalahgunaan harta yatim atau dana sosial adalah lemahnya penerapan prinsip amanah. Praktik seperti pencampuran dana, penggunaan tanpa izin, kurangnya dokumentasi, dan minimnya audit internal masih menjadi persoalan yang sering ditemukan dalam studi-studi fiqh kontemporer. Kondisi ini menggambarkan bahwa etika amanah tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan regulasi, pengawasan, dan sistem tata kelola yang ketat. Kombinasi antara akhlak pribadi dan tata kelola profesional menjadi kunci keberhasilan implementasi amanah sebagaimana diperintahkan dalam ayat ini.

QS An-Nisa' ayat 5 mengajarkan bahwa amanah dalam pengelolaan harta adalah prinsip yang sangat luas dan mendasar dalam kehidupan sosial-ekonomi Islam. Ayat ini tidak hanya menjelaskan bagaimana harta harus dijaga dari kerusakan, tetapi juga bagaimana ia harus dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya dan mencegah unsur kezaliman. Dengan memadukan tafsir klasik dan kontemporer, dapat dipahami bahwa amanah memiliki dua dimensi utama: kesalehan personal dan kesalehan struktural. Keduanya harus berjalan bersamaan agar tujuan syariat yakni menjaga harta dan mewujudkan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

Larangan Penyalahgunaan dan Praktik Batil dalam Transaksi Keuangan

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاظٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa:29)

QS An-Nisa' ayat 29 menegaskan prinsip etika fundamental dalam transaksi ekonomi, yaitu keadilan, kejujuran, dan persetujuan bebas sebagai syarat sah perolehan harta. Ayat ini berfirman, "*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali berupa perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*", yang secara tekstual menolak segala bentuk pengambilan harta yang bersifat paksa, manipulatif, atau menipu. Larangan *memakan harta secara batil* mencakup praktik-praktik seperti penggelapan, penipuan, riba, korupsi, penyalahgunaan wewenang, manipulasi pasar, serta transaksi yang meniadakan unsur persetujuan bebas kedua pihak. Dengan demikian, ayat ini membangun fondasi normatif bagi setiap pelaku ekonomi untuk menjaga keadilan sosial dan stabilitas keuangan masyarakat.

Tafsir klasik seperti yang dijelaskan oleh Ibn Kathir, menekankan bahwa larangan ini terkait langsung dengan tindakan penipuan, penggelapan, dan pemaksaan dalam hubungan ekonomi. Al-Tabari menambahkan bahwa setiap pengambilan harta yang tidak berdasarkan persetujuan kedua belah pihak termasuk dalam kategori *batil* dan dilarang. Sedangkan tafsir kontemporer memperluas cakupan ayat ini ke fenomena keuangan modern, seperti *rent-seeking*, *insider trading*, pencucian uang (*money laundering*), kontrak yang mengandung unsur paksaan, serta transaksi dengan ketidakseimbangan informasi. Pendekatan modern ini menekankan bahwa etika ekonomi Islam tidak hanya mengatur hubungan personal, tetapi juga menuntut regulasi kelembagaan yang mencegah praktik curang dan memelihara transparansi pasar.

Ayat ini dapat dipahami bahwa setiap harta yang diperoleh atau dikelola adalah tanggung jawab moral dan spiritual. Amanah dalam pengelolaan uang tidak hanya berarti menjaga harta milik sendiri atau orang lain, tetapi juga memastikan bahwa proses perolehan dan distribusinya bebas dari kezaliman. Ketika seseorang menerima harta atau menjadi pengelola dana, ia diikat oleh kewajiban moral untuk menghindari transaksi batil dan bertindak adil terhadap pihak lain. Dalam hal ini, amanah berfungsi sebagai mekanisme internal yang menuntun individu untuk

selalu memprioritaskan prinsip keadilan dan persetujuan sukarela, bukan kepentingan pribadi semata.

Implementasi ayat ini dalam praktik modern menuntut adanya mekanisme struktural, seperti perjanjian (*akad*) yang jelas, pengungkapan informasi (*disclosure*), dan sistem pengawasan untuk mencegah praktik batil. Misalnya, dalam perbankan syariah, kontrak jual-beli, mudharabah, dan musyarakah disusun agar hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat transparan, serta risiko tersebar adil. Dengan demikian, pengelolaan uang berbasis amanah menekankan bahwa keuntungan harus diperoleh secara halal dan sah, sementara kerugian atau risiko tidak dibebankan sepihak kepada pihak lemah. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi harta, menjaga keseimbangan sosial, dan membangun kepercayaan ekonomi (Sundari, 2022).

Penelitian (R, 2024) tentang etika bisnis Islam menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan prinsip QS An-Nisa':29, seperti kejujuran, persetujuan bebas, dan pengungkapan informasi, mampu menurunkan praktik korupsi internal dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Sebaliknya, lemahnya kepatuhan terhadap prinsip ini mendorong distorsi ekonomi, ketidakadilan, dan hilangnya integritas institusi. Dengan kata lain, penerapan ayat ini tidak hanya berdampak pada hubungan antarindividu, tetapi juga pada kualitas tata kelola keuangan dan keberlanjutan ekonomi organisasi atau masyarakat.

QS An-Nisa':29 memberikan panduan yang jelas tentang larangan penyalahgunaan harta, menekankan keadilan, kerelaan, dan transparansi dalam transaksi keuangan. Ayat ini memperkuat konsep amanah dalam pengelolaan uang dengan menuntut bahwa setiap harta yang dikelola harus diperlakukan dengan penuh tanggung jawab, sesuai prinsip moral dan spiritual Islam. Dengan memahami ayat ini, individu maupun lembaga keuangan dapat membangun sistem ekonomi yang etis, adil, dan berkelanjutan, serta mencegah praktik batil yang merugikan masyarakat.

Dimensi Sosial Amanah dan Keadilan Distribusi Harta

ذَوَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ الْمَالِ وَأَتَىٰ ٱلنَّبِيَّ ٱلْكَتَبَ ٱلْمَلِكَةَ ٱلْآخِرَ ٱلْيَوْمَ ٱللَّهُ أَمَنَ مَن ٱلْبِرِّ وَلَكِنَّ ٱلْمَغْرَ ٱلْمَشْرِقَ قَبْلَ وَجُوهِكُمْ تُؤَلُّوٓا۟ أَن ٱلْبِرِّ لَيْسَ
فِي ٱلصُّبْرِ ٱلْيَمِينِ ۚ عٰهَدُوٓا۟ إِذَا بَعَدْتُمْ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْزَّكٰوةَ وَأَتَى ٱلصَّلٰوةَ وَأَقَامَ ٱلرَّقَابَ ۚ وَفِي ٱلسَّابِلِينَ ٱلسَّبِيلَ ۚ وَٱلْمَسْكِينِ ۚ وَٱلْيَتَامَىٰ ٱلْقُرْبَىٰ
ٱلْمُنْقُذُونَ هُمْ وَأُولَٔئِكَ ۚ صَدَقُوا۟ ٱلَّذِينَ أُولَٔئِكَ ٱلْبَآسُ ۚ وَحِينَ ٱلضَّرَّآءِ ٱلْبَآسَآءِ

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim,

orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah:177)

QS Al-Baqarah ayat 177 menegaskan bahwa kebajikan sejati tidak hanya terletak pada ritual ibadah lahiriah, seperti menghadapkan wajah ke timur atau barat, melainkan pada integrasi iman, etika moral, dan tanggung jawab sosial. Ayat ini menjelaskan bahwa perwujudan *al-birr* mencakup keyakinan kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab-Nya, dan nabi-Nya, serta pelaksanaan salat dan zakat. Yang menjadi titik utama dalam konteks pengelolaan harta adalah penekanan pada distribusi ekonomi yang adil, di mana individu tidak hanya menjaga harta miliknya sendiri, tetapi juga menyalurkannya untuk kepentingan sosial, terutama kepada pihak yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa harta dalam perspektif Islam memiliki dimensi sosial yang melekat; ia bukan semata-mata alat kepemilikan pribadi, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab moral dan etis dalam pemanfaatannya.

Ayat ini menegaskan pentingnya memberikan harta “walau mencintainya” kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan mereka yang meminta pertolongan. Ungkapan ini menekankan bahwa pengelolaan harta yang bersifat amanah bukan hanya menuntut kepatuhan formal terhadap ketentuan hukum, tetapi juga pengorbanan pribadi demi maslahat umum. Konsep pengorbanan ini menjadi inti etika sosial ekonomi Islam, di mana kesejahteraan kolektif dan keadilan distributif menjadi tujuan utama. Memberikan harta dengan kerelaan dan ketulusan membangun solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan, serta meminimalkan kemungkinan ketegangan sosial yang muncul akibat akumulasi kekayaan yang tidak seimbang. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa amanah tidak hanya berhenti pada perlindungan harta, tetapi juga menuntut individu untuk bertindak proaktif dalam memenuhi hak-hak ekonomi orang lain (Achmad, 2025).

Ibn Kathir menekankan bahwa ayat ini memuat perintah moral yang jelas untuk menegakkan hak-hak anak yatim dan fakir miskin melalui zakat, sedekah, dan bantuan langsung. Ibn Kathir menjelaskan bahwa memberi harta meski mencintainya menunjukkan kualitas iman yang matang dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Sementara tafsir kontemporer menambahkan dimensi kelembagaan dan struktural, menyatakan bahwa prinsip ini menjadi dasar bagi mekanisme redistribusi harta modern, seperti zakat formal, wakaf produktif, program

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berbasis syariah, dan zakat muqayyad. Pendekatan ini menekankan bahwa amanah dalam harta harus dibarengi dengan sistem yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan harta yang optimal untuk kemaslahatan masyarakat.

Ayat ini menyediakan justifikasi Qur'ani bagi pengaturan kebijakan sosial-ekonomi yang memprioritaskan inklusi dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Al-Baqarah:177 menegaskan bahwa tindakan memberi harus diarahkan pada pemberdayaan penerima manfaat, bukan sekadar konsumtif. Penelitian (Nayak & Hegde, 2023) menunjukkan bahwa alokasi dana yang disertai program pemberdayaan misalnya pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau pendidikan memberikan dampak positif jangka panjang, meningkatkan kapasitas ekonomi penerima, dan mendorong mereka menjadi lebih mandiri. Hal ini menegaskan bahwa amanah dalam pengelolaan harta memiliki dua dimensi yang saling terkait: integritas pribadi pengelola dan desain kebijakan yang menekankan manfaat sosial nyata.

Ayat ini juga mengajarkan bahwa iman dan praktik sosial ekonomi tidak dapat dipisahkan. Iman ritual tanpa pengelolaan harta yang adil dan pemberian kepada mereka yang berhak hanyalah formalitas kosong (Malasyi et al., 2024). Dengan demikian, amanah di sini menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan distributif, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu dan institusi yang diberi tanggung jawab mengelola harta memiliki kewajiban etis untuk memastikan harta tersebut dikelola demi kepentingan sosial dan tidak menjadi sarana penumpukan keuntungan pribadi semata.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan utama penelitian melalui kajian tematik terfokus atas QS An-Nisā' ayat 5, QS An-Nisā' ayat 29, dan QS Al-Baqarah ayat 177, dapat disimpulkan bahwa konsep amanah dalam pengelolaan uang dalam Al-Qur'an mencakup tiga pilar normatif utama, yaitu prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan harta, larangan penyalahgunaan dan praktik batil dalam transaksi, serta tanggung jawab sosial dalam distribusi harta. Temuan ini menunjukkan bahwa amanah tidak berhenti pada dimensi moral individual, tetapi juga menuntut sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kontribusi kajian tematik terfokus (*maudhu'i intiqā'i*) dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menggali makna normatif secara mendalam dari ayat-ayat kunci tanpa harus menghimpun seluruh ayat bertema harta, sehingga analisis menjadi lebih tajam dan konseptual dalam mengaitkan amanah dengan praktik pengelolaan uang kontemporer.

Implikasinya, setiap individu maupun institusi pengelola harta dituntut untuk mengintegrasikan integritas personal dengan tata kelola modern yang berbasis transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pengelolaan dana tidak hanya harus memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga diarahkan pada fungsi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini membuka peluang riset lanjutan, khususnya dalam mengkaji implementasi konsep amanah Qur'ani dalam sistem keuangan modern, lembaga zakat dan wakaf, serta tata kelola keuangan publik, dengan pendekatan empiris atau komparatif agar nilai-nilai normatif Al-Qur'an dapat dioperasionalkan secara lebih aplikatif dan kontekstual.

REFERENSI

- Achmad. (2025). Strengthening the Synergy of Iman, Islam, and Ihsan Through Tadabbur of Qur'anic Messages. *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.70512/tatho.v2i1.50>
- Aksana, D. S. S. (2024). The Concept of Amanah in Islamic Banking and Its Responsibilities: An Overview in Islamic Economic Philosophy. *Mandalika Journal of Economics and Business (MJEB)*, 1(2), 51–59. <https://e-journal.icmandalika.or.id/index.php/EPBI/article/download/28/29>
- Anwar, D. R., Mujahid, A., & Mahfudz, M. (2025). Korupsi Dalam QS An-Nisa : 29 : Pendekatan Tafsir Kontekstual. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3, 836–843. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1327>
- Fauzi, M. I., & Hamidah, T. (2021). Konsep Amanah Dalam Perspektif Al- Qur ' an. *Journal Al-Irfani : Studi Al- Qur ' an Dan Tafsir*, 2(1), 14–25. <https://doi.org/10.51700/irfani>
- Harsono, S. (2025). Kajian Isu Sosial-Ekonomi Dalam QS. Hud: Analisis Tafsir Tematik. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v7i1.23046>
- Khalil, M. (2023). Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan). *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1467>
- Malasyi, S., Tarigan, A. A., Syahreza, R., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syari ' ah Melalui Tafsir Surat Ar-Ra ' d Ayat 11 Tentang Perubahan Sosial dan Ekonomi Umat. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 6468, 298–317. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i2.939>
- Maulana, Y. (2022). Amanah dalam Al-Qur'an Kajian Tematik dalam Tafsir Al-Azhar. *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 174–186. <https://doi.org/10.52431/ushuly.v1i2.573>
- Nayak, V., & Hegde, K. P. (2023). Examining the Impact of Wealth Redistribution through Zakat. *Millah: Journal of Religious Studies*, 22(2), 285–312. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art1>
- R, A. M. (2024). Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Berdasarkan Surah An-Nisa Ayat 29. *Jurnal Ruhul Islam*, 2(2), 45–59. <https://doi.org/10.33476/jri.v2i2.202>
- Romdhon, M. R. (2025). Tafsir Maudu'i Sebagai Pendekatan Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi). *Al-Wajih: The Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 12–28.

<https://doi.org/10.54213/alwajih.v2i1.634>

- Rorizki, F. (2024). Konsep Homo Economicus dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 2-6. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 145–157.
https://www.academia.edu/download/120611710/22463_66025_1_PB.pdf
- Sinlae, E. S. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak dalam ekonomi islam: pengelolaan harta dan santunan. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 4.
<https://doi.org/10.30863/alkharaj.v4i1.6572>
- Sundari, A. (2022). Tafsir Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkapkan Konsep Transaksi Kebatilan dalam QS. An-Nisa:29). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2464–2472.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.1034>
- Zumaro, A., & Afifah, N. (2025). Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Ibadah Zakat : Mengungkap Pesan Al- Qur ' an dan Hadis. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9, 1–3.
<https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v9i1.10053>